|  |
| --- |
|  |
|  |

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

**No.**  **I-1244/PKWT III-HRD/VIII/2017**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2017 oleh dan antara :

Nama : ……………….

Jabatan :.

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Franchisee Primagama Cabang…….. dan beralamat di …………………………………………….., yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (PIHAK PERTAMA).

DAN

Nama :

No Identitas / KTP :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai pihak Penerima Kerja, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri,dan selanjutnya disebut sebagai Pihak II (PIHAK KEDUA).

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan masing-masing pihak mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut **:**

**Pasal 1**

**Posisi dan Tanggung Jawab**

1. PIHAK KEDUA bersedia bekerja pada Franchisee Primagama Cabang.......... sebagai ......... dengan menjalani masa kontrak selama ........., terhitung mulai tanggal ......... sampai dengan tanggal .........., dimana dalam kasus tertentu, dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan. Bila dalam masa evaluasi, PIHAK KEDUA dinilai tidak berhasil, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pemberian kompensasi apapun terhadap PIHAK KEDUA namun bila dinilai berhasil maka dapat lanjut menjalani masa kontrak kerja hingga akhir masa kontrak kerja sesuai yang telah ditentukan.
2. Pihak Kedua bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan segenap kemampuan yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan jabatan tersebut pada butir (1), serta sanggup mentaati semua peraturan -peraturan atau ketentuan lainnya yang berlaku dari Pihak Pertama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk menugaskan/memutasikan Pihak Kedua ke bagian lain dan atau daerah lain sepanjang diperlukan oleh Pihak Pertama.

**Pasal 2**

**JAM KERJA**

1. Pada dasarnya, Pihak Kedua bekerja 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu dengan jam kerja yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan waktu kerja apabila PIHAK PERTAMA menghendaki perlunya tambahan waktu maka Pihak Kedua bersedia untuk bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan dengan mendapatkan lembur.
3. Pelaksanaan lembur diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 3**

**GAJI**

Selama masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, Pihak Pertama berkewajiban memberikan imbalan berupa honorarium atau gaji kepada Pihak Kedua sebesar Rp. …………………………….per bulan .

**Pasal 4**

**CUTI TAHUNAN**

1. PIHAK KEDUA akan mendapatkan hak cuti sebanyak 12 (duabelas) hari kerja per tahun kalender terhitung setelah 1 (satu) setiap tahunnya.
2. Pengambilan hak cuti PIHAK KEDUA selanjutnya disesuaikan dengan mempertimbangkan kepentingan PIHAK PERTAMA.
3. Pengajuan cuti PIHAK KEDUA harus diajukan minimal 2 (dua) minggu sebelumnya dengan telah mendapatkan persetujuan atasannya.

**Pasal 5**

**THR**

PIHAK KEDUA akan mendapatkan THR sesuai dengan Peraturan Pemerintah

**Pasal 6**

**TATA TERTIB PERUSAHAAN**

1. Selama dalam hubungan kerja, PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan-ketentuan mengenai tata tertib kedisplinan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan.
2. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, tata tertib, kedisplinan dan kewajiban yang diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi.
3. Sanksi terhadap pelanggaran dapat dilakukan dalam bentuk teguran lisan, tertulis (dengan melalui surat peringatan), skorsing ataaupun Pemutusan Hubungan Keja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.
4. PIHAK KEDUA akan tunduk dan mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

**Pasal 7**

**PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA**

1. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja ini, termasuk tapi tidak terbatas pada alasan-alasan :

a. Dengan berakhirnya waktu Perjanjian Kerja.

b. PIHAK KEDUA telah melanggar peraturan yang ditentukan perusahaan maupun peraturan perundangan lainnya yang memungkinkan utuk dilakukan pengakhiran hubungan kerja sebelum tanggal perjanjian berakhir.

c. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut tanpa pemberitahuan atau dengan pemberitahuan namun dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh perusahaan.

d. PIHAK KEDUA yang hubungan kerjanya diakhiri karena adanya pelanggaran dan merugikan material bagi PIHAK PERTAMA, wajib mengganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA sebagai akibat pelanggran tersebut.

e. PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target yang telah ditetntukan dan disetujui oleh kedua belah pihak atau menunjukka kinerja yang tidak sesuai dengan harapan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA yang hubungan kerjanya diakhiri karena adanya keadaan dan kejadian sesuai Pasal 6.1 di atas tidak berhak atas pembayaran pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang pisah dan PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban memnyara sisa upah yang belum diterima oleh PIHAK KEDUA sampai dengan hari terakhir PIHAK KEDUA masuk kerja di PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**

**PENGUNDURAN DIRI**

PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya apabila akan mengundurkan diri dari perusahaan.

**Pasal 9**

**RAHASIA DAGANG DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

1. PIHAK KEDUA selama bekerja di Perusahaan maupun setelah mengundurkan diri, tidak diperkenankan dalam segala hal atau keadaan dengan alasan apapun mengungkapkan pada saat apapun kepada pihak ketiga manapun segala keterangan yang berhubungan langsung atau tidak langsung mengenai :
2. Setiap kegiatan Perusahaan yang telah lampau, yang sedang beralan yang direncanakan, atau dibayangkan atau mengenai keuangan atau hubungannya dengan badan lain dan Perusahaan atau perusahaan lain yang ada hubungannya atau berafiliasi dengan Perusahaan ini, atau
3. Syarat-syarat dalam Perusahaan ini akan tetap berlaku untuk masa yang tidak ditentukan dan akan terus mengikat PIHAK PERTAMA meskipun kesepakatan ini dibatalkan.
4. Selama masa hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA memahami bahwa akan dipercayakan untuk mengakses dan menjadi terbiasa dengan berbagai bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang, pengetahuan usaha dan informasi yang bersifat kompetitif lainnya yang berkaitan dengan daftar pelanggan dan daftar pihak-pihak yang berpotensi menjadi pelanggan, praktek usaha, metodologi, keuangan, pemasaran, rencana rencana, ketenagakerjaan, kekayaan intelcktual dan data lainnya (“Rahasia Dagang”). Rahasia Dagang selamanya merupakan aset yang bersifat eklusif dari Perusahaan dan tidak boleh diungkapkan oleh PIHAK KEDUA, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada setiap orang, badan, instansi pemerintah dan/atau atau entitas manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA atau berdasarkan putusan pengadilan vang berifat akhir dan mengikat.
5. PIHAK KEDUA tidak akan menggunakan atau mengambil untuk diri sendin Rahasia Dagang baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, kecuali untuk kepentingan yang bersifat eksluif dari PIHAK PERTAMA.
6. Selama dan setelah berakhirnya masa hubungan kerja, PIHAK KEDUA tidak akan mengungkapkan membocorkan atau memiliki untuk digunakan oleh diri sendiri atau oleh digunakan oleh pihak lain dalam suatu kompetisi dengan PIHAK PERTAMA, semua rahasia dagang atau rahasia atau pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja ini termasuk di dalam "Rahasia Dagang" dan menyadan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap pasal 7 di atas, maka Perusahaan akan melakukan tuntutan kepada Karyawan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**

**LARANGAN BERKOMPETISI**

Selama masa hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA dan selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhimya hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan, membantu atau berpartisipasi dalam setiap dan semua usaha yang menyaingi, dengan cara apapun juga, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menghubungi, mendapatkan, mengambil alih, atau melakukan upaya untuk menghubungi, mendapatkan atau mengambil alih setiap dan semua pelanggan dan semua pihak- pihak yang berpotensi menjadi pelanggan dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**

**LAIN LAIN**

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini merupakan keseluruhan Perjanjian, sehingga mengugurkan seluruh proposal, perjanjian, negoisasi, pernyataan, jaminan, kesepahaman, korespondensi atau seluruh bentuk komunikasi yang lain pada saat sebelumnya atau pada saat yang bersamaan (baik tertulis atau lisan, tegas atau tersirat) atau persetujuan yang dibahas antara Para Pihak sebelum PKWT.
2. Hal – hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Para Pihak akan berusaha menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul berkenaan dengan PKWT ini dan hubungan kerja secara musyawarah. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan menurut prosedur berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Perjanjian kerja ini disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

TERMS OF EMPLOYMENT

Nama :

Period :

Gaji Per bulan (net)

Gaji Pokok : Rp……………

Tunjangan Jabatan : Rp. …………